

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
OLEH UPTD PARIWISATA WILAYAH PANGANDARAN**

DESI PERMATASARI P

ABSTRAK

Hasil observasi penulis diketahui bahwa adanya permasalahan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan?; 2) Hambatan apa yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan ?; 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 15 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan secara umum kurang dilaksanakan sesuai dengan variabel-variabel yang mempengaruhi impelementasi kebijakan menurut Wahab (2014:165). Hal ini terlihat dari hasil jawaban informan yang sebagian besar menyatakan masih kurang diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa masih kurangnya sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan serta kurangnya dukungan lintas dinas dalam dengan stakeholder yang terkait, kurangnya komunikasi kepada petugas dalam melaksanakan SOP, kurangnya dukungan lingkungan sosial, ekonomi bagi petugas. 2) Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang antara lain disebabkan sasaran dan target strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran belum ditunjang dengan sumber daya yang memadai.

Kata Kunci : *Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Kepariwisataaan, Kabupaten Pangandaran.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sektor unggulan (*leading sector*) dalam perekonomian Nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek social ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa meningkatkan kewirausahaan Nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan digariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan

kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2012. Terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagai pemekaran dari Kabupaten Ciamis, menjadi daerah otonomi baru di Indonesia. Lahirnya kabupaten baru di Jawa Barat menjadikan Pangandaran sebagai kota wisata yang terpisah dari Kabupaten Ciamis. Pangandaran terkenal dengan kawasan wisatanya yaitu Pantai Pangandaran. Banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke

pantai tersebut, dengan demikian banyak pula masyarakat sekitar maupun masyarakat luar yang membuka usaha di kawasan pantai Pangandaran.

Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perluasan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran, memperkaya kebudayaan daerah dengan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama, mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan serta mendorong pengembangan, pemasaran dan pemberdayaan produk daerah Kabupaten

Pangandaran dan nasional melalui pemanfaatan segala potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan itu, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat, secara serasi, selaras, dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata daerah Kabupaten Pangandaran untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Potensi pariwisata daerah yang dimanfaatkan menjadi objek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora,

fauna, kebudayaan daerah Kabupaten Pangandaran dan kebudayaan nasional baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa hasil karya manusia.

Menurut Wisnawa (2011:6) juga menjelaskan, bahwa: “Potensi wisata adalah sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik sebuah obyek wisata. Dalam penelitian tersebut, potensi wisata dibagi menjadi tiga macam, yaitu: potensi alam, potensi kebudayaan dan potensi manusia”.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ini materinya berkaitan dengan antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, penyelenggaraan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten dengan potensi terbesar di sektor pariwisata, yang mana sektor pariwisata ini menjadi sektor unggulan yang menghasilkan pendapatan daerah terbesar bagi Kabupaten Pangandaran. Sampai saat ini terdapat beberapa

obyek wisata yang telah menjadi destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, seperti: Pantai Pangandaran, Pantai Batukaras, Pantai Karapyak, Green Canyon (Cukang Taneuh), Pantai Batu Hiu, Curug Citumang, Pantai Madasari, Pantai Karang Nini, Curug Bojong, Cagar Alam Pananjung, Pantai Keusik Luhur, Santirah River Tubing, Saung Muara, Desa Wisata Selasari, Pantai Karang Tirta, Goa Sumur mudal dan Air Terjun Curug Jojogan. (Sumber: RIPPARDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2016)

Sebagai daerah otonomi baru, tentunya Pemerintah Kabupaten Pangandaran harus berbenah dan melakukan pembangunan di segala sektor. Terutama di sektor pariwisata, karena Pangandaran merupakan daerah dengan potensi pariwisata yang besar tentu harus didukung dengan infrastruktur yang memadai seperti infrastruktur jalan untuk kemudahan akses bagi wisatawan untuk menjangkau tempat tujuan wisatanya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan ditemukan adanya permasalahan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran, hal ini terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Masih kurangnya koordinasi UPTD Pariwisata dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengimplementasikan

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata seperti pengelolaan sampah yang masih buruk, terutama saat musim libur sehingga masih terlihat tumpukan sampah yang belum terangkut.

2. Masih kurangnya komitmen dari pegawai UPTD Pariwisata untuk bertindak sesuai aturan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti keberadaan pedagang kaki lima yang semakin menjamur dan belum tertata dengan baik, sehingga dapat mengganggu pemandangan wisatawan.

3. Kurangnya ketersediaan dana berupa anggaran yang memadai dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Seperti masih kurangnya ketersediaan anggaran bagi pegawai dalam melaksanakan kebijakan sehingga keberadaan objek wisata belum dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Munculnya permasalahan tersebut tentunya akan mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di wilayah

Pangandaran. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran**"

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis sebagai berikut.

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran ?
- b. Hambatan apa yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran ?
- c. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran ?

B. LANDASAN TEORITIS

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata memiliki kaitan dengan

bidang kajian ilmu pemerintahan mengingat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata jika dilaksanakan dengan baik maka tujuan atau usaha pemerintah dalam menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat akan tercapai.

Suatu rencana atau kegiatan dapat memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan apabila rencana atau kegiatan tersebut diimplementasikan dengan baik. Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan dan diarahkan pada tercapainya tujuan seperti yang diharapkan.

Menurut Solichin (2008 : 112) mengemukakan bahwa : "Implementasi adalah mendesain, melaksanakan dan membangun program". Dijelaskan juga menurut Wahab, (2014:135) bahwa implementasi adalah "tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan".

Dengan demikian implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

yang dilengkapi dengan berbagai kebutuhan.

Menurut Winarno (2012:101), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah :

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Kemudian Silalahi (2013:148) mengungkapkan pendapat yang lebih realistis mengenai pentingnya suatu implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut:

Hal yang paling esensial dalam kebijakan negara adalah usaha untuk melaksanakan kebijakan negara. Jika suatu kebijakan telah diputuskan, kebijakan itu tidak berhasil dan terwujud bilamana tidak dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan maka kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan kedudukan penting dalam kebijakan negara.

Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan serangkaian rumusan kebijakan sebagai langkah awal dalam pengambilan keputusan.

Sehingga dengan demikian maka kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dilaksanakan sesuai dengan yang telah dirumuskan atau ditetapkan sebelumnya.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun variabel-variabel tersebut menurut Wahab (2014:165) antara lain :

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan;
2. Sumber-sumber kebijakan;
3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana;
4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
5. Sikap para pelaksana; dan
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Begitupula dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di jelaskan pada Pasal 1 Ayat (9) bahwa : “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Adapun pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di jelaskan bahwa:

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugrah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan daya saing;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan pertumbuhan dan kemandirian perekonomian daerah;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja;
- d. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- e. mengangkat citra daerah;
- f. memperkuat kearifan lokal;
- g. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- h. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal; dan
- i. mewujudkan pemanfaatan hasil pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dengan demikian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran dapat tercapai apabila ke-4 (empat) variabel pendukung tersebut berjalan sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran dengan aspek kajian meliputi variabel-variabel yang mempengaruhi implemetasi kebijakan menurut Wahab (2014:165)

Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 16 (enam belas) orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu studi pustaka (*literature study*), studi lapangan (*observasi*, wawancara (*interview*). Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi data;
2. Penyajian data; dan
3. Menarik kesimpulan/verifikasi.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran secara umum kurang dilaksanakan sesuai dengan variabel-variabel yang mempengaruhi implemmentasi kebijakan menurut Wahab (2014:165). Hal ini terlihat dari hasil jawaban informan yang sebagian besar menyatakan masih kurang diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan masih kurangnya sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan serta kurangnya dukungan lintas dinas dalam dengan stakeholder yang terkait, kurangnya komunikasi kepada petugas dalam melaksanakan SOP, kurangnya dukungan lingkungan sosial, ekonomi bagi petugas dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan.

2. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran, yang antara lain:

- a. Sasaran dan target strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran belum secara jelas karena kurangnya pengarahan yang dilakukan sehingga SOP yang ada tidak disampaikan dengan jelas kepada setiap petugas pelaksana hal ini dikarenakan masih kurangnya kerjasama dengan pegawai sehingga pemahaman pegawai terkait prosedur kerja yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat tercapai.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat maupun pengusaha jasa pariwisata dalam menunjang pembangunan objek wisata pangandaran terlihat dari partisipasi pengusaha jasa pariwisata masih kurang selain itu kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada dan dukungan anggaran yang kurang menyebabkan potensi wisata belum optimal dalam meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat serta kurangnya kemampuan petugas dalam mengembangkan Potensi Pantai Pangandaran sehingga keberadaanya kurang mendapat perhatian seperti terkesan petugas hanya meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.
- c. Tingkat partisipasi masyarakat maupun pihak pengusaha jasa pariwisata masih kurang

- mendukung terlaksananya kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan dan kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan fungsi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan selain itu jarang pegawai mengikuti berbagai kegiatan yang dapat menghambat proses penyelesaian pekerjaan serta Kurangnya petugas memahami pekerjaannya sehingga walaupun organisasi telah memberikan dukungan terhadap kebutuhannya namun tujuan penyelenggaraan kepariwisataan belum optimal.
- d. Kurangnya petugas dalam menjalin komunikasi dengan dinas lingkungan hidup dan kebersihan untuk bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi masalah tersebut dan masih kurang dalam menjalin komunikasi dengan pengusaha pariwisata dalam penyelenggaraan pariwisata sehingga hal ini menyebabkan permasalahan-permasalahan belum dapat diselesaikan selain itu kurangnya dukungan sumber daya yang diberikan kepada Badan promosi daerah sehingga belum optimal dalam melaksanakan tugas maupun fungsinya.
- e. Kurangnya kegiatan dalam peningkatan kualitas dan intensitas pendidikan dan pelatihan profesi kepariwisataan bagi aparatur pariwisata dan adanya pegawai yang kurang melaksanakan berbagai pendekatan baik dengan masyarakat dan pengelola jasa pariwisata untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan serta masih kurangnya kemampuan petugas dalam menyelenggarakan sumber daya kepariwisataan sesuai dengan yang telah ditentukan.
- f. Kurang memperoleh dukungan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan kepariwisataan sehingga mengakibatkan sulitnya menyelenggarakan berbagai kegiatan secara optimal dalam melaksanakan kegiatan pengembangan pariwisata dan kurang memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan kepariwisataan sehingga tujuan program belum tercapai seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara petugas dan pengusaha pariwisata maupun masyarakat belum terjalin dengan baik sehingga petugas kesulitan dalam menginterpretasikan peraturan tersebut karena dukungan dari berbagai pihak masih kurang dalam melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan.
- 3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran, yang antara lain:

- a. Melibatkan pegawai dalam merencanakan program kerja yang akan dilaksanakan sehingga petugas memahami rencana kerja yang akan ditetapkan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait sehubungan penyelenggaraan kepariwisataan dengan menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, selain itu dapat mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk memberikan dukungan dari kelompok sadar wisata dalam menunjang terselenggaranya penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Memelihara berbagai objek wisata yang ada sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung sehingga potensi yang ada dapat dikembangkan dalam memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membantu petugas dalam menyelenggarakan kepariwisataan sehingga potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan bagi masyarakat selain itu sebaiknya dilakukan upaya menjaga objek wisata supaya tetap dapat menarik wisatawan untuk datang dengan menjaga kebersihan dan kenyamanan wisatawan.
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata sehingga dapat mengoptimalkan penyelenggaraan kepariwisataan dan memberikan pengarahan kepada pegawai terkait SOP yang ditetapkan sehingga dapat meningkatkan pemahaman petugas terhadap penyelenggaraan pariwisata serta memberikan dukungan sumber daya manusia (*human resources*) di dalam pelaksanaan teknis operasional kerja sehingga dapat membantu kesulitan petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- d. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi diantara pelaksana kebijakan khususnya berkenaan dengan pelaksanaan koordinasi antar SKPD yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dan mendorong petugas supaya dapat meningkatkan peran serta pengusaha pariwisata dalam penyelenggaraan pariwisata dengan mengoptimalkan berbagai pertemuan serta mengoptimalkan keberadaan Badan Promosi Daerah dalam meningkatkan kunjungan wisata melalui peningkatan kemampuan petugas badan promosi daerah dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

- e. Melibatkan petugas dalam penyusunan rencana strategis kepariwisataan sebagai pedoman dan arah pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, sehingga sasaran dan target kebijakan akan semakin jelas dan terukur dan melaksanakan berbagai pendekatan baik dengan masyarakat dan pengelola jasa pariwisata untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dengan memberikan pengarahan, sanksi dan insentif bagi petugas dalam mengimplementasikan penyelenggaraan kepariwisataan.
- f. Meningkatkan daya dukung secara ekonomi terhadap penyelenggaraan kepariwisataan sehingga proses pelaksanaan pengembangan kepariwisataan dapat dioptimalkan dan meminta dukungan dari SKPD teknis lain terkait dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan sehingga petugas dapat menjalankan tugasnya secara optimal serta meningkatkan berbagai kegiatan pertemuan dengan petugas dalam mensosialisasikan kepada petugas terkait peraturan bupati maupun daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- Wilayah Pangandaran, maka peneliti mengambil kesimpulan, sebagai berikut:
1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran secara umum kurang dilaksanakan sesuai dengan variabel-variabel yang mempengaruhi implemetasi kebijakan menurut Wahab (2014:165). Hal ini terlihat dari hasil jawaban informan yang sebagian besar menyatakan masih kurang diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa masih kurangnya sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan serta kurangnya dukungan lintas dinas dalam dengan stakeholder yang terkait, kurangnya komunikasi kepada petugas dalam melaksanakan SOP, kurangnya dukungan lingkungan sosial, ekonomi bagi petugas dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan.
 2. Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran yang antara lain disebabkan sasaran dan target strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata

Wilayah Pangandaran, maka peneliti

Pangandaran belum ditunjang dengan sumber daya yang memadai serta kurangnya dukungan anggaran dalam melaksanakan pengembangan pariwisata, selain itu koordinasi lintas dinas dan lintas stakeholders yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum terlaksana secara efektif sehingga menyebabkan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) dan struktur kerja belum terlaksana secara efektif.

3. Adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran yang antara lain dengan melakukan penyusunan rencana strategis kepariwisataan sebagai pedoman dan arah pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, sehingga sasaran dan target kebijakan akan semakin jelas dan terukur dan melakukan peningkatan kualitas dan intensitas pendidikan dan pelatihan profesi kepariwisataan bagi aparatur pariwisata serta *stakeholders* kepariwisataan, dengan kurikulum yang memuat standar kompetensi yang terukur, dimulai dari pembentukan *mindset* pariwisata hingga materi pendidikan dan pelatihan keprofesian di bidang pariwisata dan melibatkan secara

aktif *stakeholders* kepariwisataan dan masyarakat, sehingga perencanaan pengembangan yang terjadi merupakan dokumen perencanaan bersama antara pemerintah, sektor swasta dengan masyarakat. Selain itu dilakukan pengembangan potensi destinasi wisata andalan baru, sebagai alternatif kawasan wisata, sehingga pengembangan kawasan wisata tidak terpusat hanya di kawasan yang selama ini menjadi sektor andalan, yakni pantai pananjung dan sekitarnya.

F. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Agustinus, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan publik. Bandung: AIPI.

Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Rinheka Karsa.

Prasiasa, Dewa Putu Oka. 2013. Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jakarta: Salemba Humanika.

Putra. 2003. Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Setiawan. 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Solichin. 2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surbakti, Ramlan. 2013. Otonomi Daerah Seluas-luasnya dan Faktor Pendukungnya, Jakarta: Rosda Karya.

Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.